



PUTUSAN

Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxx, lahir di Batu Tepong tanggal 01-07-1990, NIK 5202044107900769, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di xxxxxx, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahayudin, S.H., Muhamad Muhdayani, S.H., para advokat/penasehat hukum pada Kantor *Lembaga Bantuan Hukum Sasak Lombok*, yang beralamat di Jalan By Pass Praya Batu Jai No.99, Gelondong Praya, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya nomor: 714/ SK/Pdt/2024/PA Pra Tanggal 30 Oktober 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email lbh.sasaklombok@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harin Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Pendoak, xxxxxx, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkipli, S.H., Supianto, S.H., Handra, S.H., para advokat/penasehat hukum pada Kantor *Organisasi Bantuan Hukum Gravitasi Mataram*, yang beralamat di Jalan Pelikan No.1, Pajang Timur, Kelurahan Pejanggik, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya nomor: 738/ SK/Pdt/2024/PA Pra Tanggal 7 November 2024, dengan domisili elektronik pada alamat email gravitasimataram@yahoo.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan laporan mediator serta saksi-saksi di hadapan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 yang terdaftar secara *ecourt* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 17 September 2009 di Dusun Pendoak - xxxxxxxxxx - Prov. NTB, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 23 Oktober 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di Tergugat di xxxxxxx selama \pm 8 Tahun, kemudian pada awal tahun 2017 Pengugat pulang kerumah orang tua Pengugat di Dusun Pepekat, Desa Banyu Urip, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ;
3. Bahwa Pernikahan Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan bernama Xxxxx Laki-laki umur 12 Tahun;
4. Bahwa setelah 5 tahun pernikahan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi Pengugat antara lain di sebabkan karna :
 - Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir (uang) kepada Pengugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat sering marah-marah tidak jelas kepada Pengugat;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Tahun 2017 yang berakibat terjadinya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga selama \pm 7 Tahun bercerai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak-Pihak yang Berperkara

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat (*in person*) didampingi/diwakili kuasanya dan dan Tergugat (*in person*) hadir di persidangan;

Upaya Damai

Upaya Damai dan Penasehatan oleh Majelis Hakim

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan dibacakan;

Upaya Damai Melalui Mediasi

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan perantaraan Mediator Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Praya, namun berdasarkan laporan tertulis hasil mediasi tanggal 21 November 2024, Mediator tersebut menyatakan bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian tentang hak asuh anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa proses beracara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab Jinawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 21 November 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai tetapi keberatan dengan alasan-alasan yang di dalilkan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah memiliki lelaki idaman lain dan menikah lagi dengan lelaki tersebut bahkan Penggugat telah memiliki 1 orang anak dengan lelaki tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 21 November 2024 yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat saat ini telah menikah lagi dengan lelaki lain dan memiliki anak dengannya namun itu atas izin dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat tetap pada permohonannya dan tidak sama sekali menyesal untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tertanggal 21 November 2024 yang tetap dalam jawabannya sebagaimana tertuang dalam berita acara

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



perkara ini;

Bahwa setelah Tergugat menyampaikan duplik, maka proses jawab-menjawab dicukupkan;

Acara Pembuktian

Acara Pembuktian dari Penggugat

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti secara langsung di persidangan berupa:

1. Bukti Surat

- 1.1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxxx tanggal 30 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- 1.2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor xxxxxxxx Tanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;

2. Bukti Saksi

1. xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, 01 Juli 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxx, Saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis



namun sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa masalah lainnya adalah Penggugat saat ini juga telah menikah dengan lelaki lain dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sendiri Penggugat telah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Penggugat bersama suami barunya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, 31 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Lombok Tengah, Saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2015 mulai tidak tenteram dan terus menerus terjadi



perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa masalah lainnya adalah Penggugat saat ini juga telah menikah dengan lelaki lain dan memiliki seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mengetahui sendiri Penggugat telah menikah dengan lelaki lain;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Tergugat tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Penggugat bersama suami barunya;
- Bahwa saksi tahu selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti surat dan dua orang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat ke hadapan persidangan dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi;

Acara Pembuktian dari Tergugat

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya di hadapan sidang, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun;

Acara Pembuktian Cukup

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan alat bukti, maka selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

Kesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Penggugat

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Kesimpulan Tergugat

Bahwa, selanjutnya Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Pendahuluan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Upada Damai oleh Majelis Hakim

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, *quod est* Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 31 Ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai Melalui Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan Mediator, Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., Hakim pada Pengadilan Agama Praya, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 21 November 2024, upaya mediasi dinyatakan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Kewenangan Mengadili

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah gugatan perceraian, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Lombok Tengah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dalam perkara ini dan terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Praya berwenang mengadili perkara a

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo (relative competentie);

Pemanggilan Sidang Dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Penggugat (*in person*) dan Tergugat (*in person*) hadir sendiri di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Legal Standing

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Penggugat dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, maka *quod est* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah pada Tanggal 17 September 2009 pada KUA Kecamatan Pujut sesuai duplikat akta nikah nomor: B174/KUA.19.02.04/PW.01/XI2024 kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalihkan pada pokoknya bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi adanya perselisihan dan percekocokan. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Tahun 2015 karena pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitem gugatan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pengggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et bono);

Formil Gugatan

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan sejak bulan Maret Tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselishan dan pertengkaran, *quod est* Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Tentang Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Jawaban Menjawab

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka dalil gugatan Penggugat di akui sebagian oleh Tergugat dan sebagian lain di bantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan klasifikasi dalil yang di akui dan dalil yang dibantah oleh Tergugat, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah pada tanggal 17 September 2009 di KUA Kecamatan Pujut dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan menolak semua alasan pertengkarannya dalam gugatan Penggugat karena menurut Tergugat penyebab sebenarnya adalah Penggugat memiliki lelaki idaman lain bahkan saat ini sudah menikah dan memiliki anak dengan lelaki tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui kebenaran posita gugatan Penggugat seluruhnya, maka *quod est* Pasal 311 R.Bg, pengakuan di hadapan persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil yang telah diakui secara bulat dan murni telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tentang ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat juga diakui oleh Tergugat namun *quod est* Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dalil tersebut hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dengan demikian, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat untuk membuktikan ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil gugatan Penggugat tentang kondisi hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dijadikan sebagai dasar oleh Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) poin f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersulit terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pengakuan Tergugat secara berkualifikasi atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quod est Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) yang berimbang kepada Penggugat dan Tergugat guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa asas atau prinsip hukum perkawinan yang dikemukakan di atas juga sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa “Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil-dalil dan kepentingan hukum masing-masing;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (vide: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (vide: Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000) dan cocok dengan aslinya (vide: Pasal 301 R.Bg. juncto Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) serta telah ditunjukkan kepada Tergugat kemudian tidak dibantah sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sedangkan berdasarkan P.2 terbukti Penggugat dengan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Alat Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (vide: Pasal 172 R.Bg. juncto Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (vide: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. juncto Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, kedua orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadiannya yaitu rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dirukunkan serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keempat saksi menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Tahun 2017, keduanya pernah didamaikan oleh keluarga keduanya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan Penggugat telah berhubungan dengan lelaki idaman lain, bahkan saat ini telah menikah dan memiliki seorang anak dengan lelaki tersebut sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah diberikan kesempatan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya oleh Majelis Hakim ke hadapan persidangan, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun, sehingga

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penyebab goyahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat memiliki wanita idaman lain, Penggugat sering pulang tengah malam bahkan tidak pulang sehingga Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan perannya sebagai pasangan suami istri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang telah dibuktikan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berhasil mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian banyak terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga telah berpisah rumah sejak Tahun 2017 dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Pertimbangan Masing-Masing Petitum Gugatan Penggugat

Petitum Umum

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

a. Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum, [21]).

b. Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam *Kitab Sunan Ibnu Majah*, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار

Terjemahnya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dichelakai);*

c. Kaidah fiqihyah yang terdapat dalam *Kitab al-Asybah wa an-Nazhair*, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Terjemahnya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

d. Pendapat ulama dalam *Kitab al-Ahwal al-Syakhshiyah*, karangan Muhammad Abu Zahrah, halaman 361, sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها ومن هما في طبقتهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق بينها وبينه فإذا أثبتت دعواها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقاً بانة.

Terjemahnya: *Apabila seorang istri menggugat atas tindakan aniaya suaminya, baik berupa ucapan maupun tindakan, yang*

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan ia tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan suaminya tersebut, maka istri tersebut boleh untuk menggugat kepada hakim agar ia diceraikan dengan suaminya, apabila gugatannya tersebut terbukti dan hakim tidak dapat untuk mendamaikan keduanya, maka hakim menceraikan keduanya dengan talak ba'in.

- e. Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاءً...

Terjemahnya *Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* tersebut di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus-menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat 2 (dua) kemudahan. Pertama, mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal serta salah satu pihak bersikukuh untuk bercerai. Kedua, menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya suatu kemudahan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihilangkan. Namun, dalam perkara *a quo* terdapat 2 (dua) kemudaran yang saling bertolak belakang dan tidak mungkin untuk dihilangkan secara bersama-sama. Karena itu, Majelis Hakim berpendapat, dalam perkara *a quo* harus diambil kemudaran yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih di atas, meskipun pada dasarnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah mencapai tingkat *hajiyah*, sebagai alternatif terakhir (*ultimum remedium*) untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi memberikan kedamaian bagi keduanya serta memelihara kehormatan Penggugat dengan Tergugat, supaya tidak terjadi kemudaran yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak ada pihak pada posisi menang atau kalah. Oleh karenanya dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan bukan merupakan kekalahan bagi Tergugat dan bukan pula kemenangan bagi Penggugat, tetapi perceraian dijalani semata-mata demi kemaslahatan suami istri, sebab antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dipandang secara psikologis bahwa Penggugat tetap ingin bercerai meskipun telah diberikan nasihat dalam persidangan namun Penggugat bertahan dengan keinginannya sehingga dapat dihukumi tidak ada lagi keinginan Penggugat meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinilai sebagai perselisihan dan pertengkaran serta tidak lagi hidup satu atap dan akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali satu rumah, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pecah (*broken marriage*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan mengenai perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (vide: Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 115 KHI) dan perceraian harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia dan di antaranya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya huruf (f) UU Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI jls. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdapat doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan pemicu perselisihan rumah tangga, namun harus dipertimbangkan apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak. Hal ini sesuai dengan *stare decisis* diantaranya Yurisprodensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai siapa pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta apakah faktor-faktor perceraian yang dicantumkan Penggugat benar terjadi secara keseluruhan atau sebagian, Majelis Hakim menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, "Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”.

Menimbang, indikator *broken marriage* (pecah rumah tangga) dalam Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama Tahun 2013 yang diberlakukan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yaitu:

- a. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- b. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- c. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- d. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan;
- e. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara cukup dan seksama telah mengalami *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) dengan lebih dari satu indikatornya sebagaimana fakta hukum perkara a quo sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggungjawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi salah satu indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan (vide: Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Maret Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 3 (tiga) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong *talak bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai, maka berdasarkan pertimbangan *syar'i* dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitim tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa dalam hasil kesepakatan mediasi sebagian Penggugat dan Tergugat anak mereka yang bernama Xxxxx, laki-laki, lahir tanggal 16 Januari 2012 berada dalam asuhan (hadhanah) Tergugat;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat bahwa sepakat mengasuh bersama-sama dengan mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak tersebut dan tetap saling memberikan kesempatan untuk mengunjungi dan menjenguk dengan tetap memperhatikan kondisi dan kemauan anak tersebut serta tidak mengganggu hak personal anak-anak;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat bahwa berkewajiban dan berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang layak, perlindungan dan kasih sayang kepada anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Petitim Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Awal Tahun 2022 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bal'in shughra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan anak yang bernama: Xxxxx, laki-laki, yang lahir tanggal 16 Januari 2012, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Tergugat;
4. Memerintahkan Tergugat untuk memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, oleh kami, **Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Musthofa Isnianto, S.H.** dan **Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.,** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Istiqomah Malik, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Musthofa Isnianto, S.H.

Hakim Anggota

Ahyaril Nurin Gausia, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Bin Suardi, Lc.

Panitera Pengganti

Istiqomah Malik, S.H.I.

Perincian biaya :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama para Pihak	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pendaftaran Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	32.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1221/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)